

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ 034 /I.c/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN
PAUD SWASTA HIDAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
- c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Nomor : Ist/PAUD-HIDY/D-MS/2019 tentang Surat Permohonan Penerbitan Ijin PAUD Swasta Hidayah.

MENGINGAT



1. Undang – undang Dasar 1945 ;
2. Undang - undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak ;
3. Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8 ;
4. Undang - undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ; Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30/ M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Penerbitan Ijin Kepada :

Nama Satuan	: PAUD SWASTA HIDAYAH
Tahun Didirikan	: 2019
Diasuh Oleh	: SAMSIAR
Alamat	: Desa Muara Situlen
Kecamatan	: Babul Makmur
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan PAUD

Vp

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **16 September 2019** sampai dengan **16 September 2022**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 16 September 2019

Pj. Kepala,



BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si
NIP. 19810806 200504 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ;
2. Bupati Aceh Tenggara ;
3. Ketua Dewan Pendidikan Aceh Tenggara ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sigala gala ;
5. Pertinggal.

VH